



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
KANTOR KEPALA DESA LAMIDA BAWAH  
KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN**

Alamat : Jl. Gunung Pandau Desa Lamida Bawah Rt. 01 Kec. Paringin Kab. Balangan 71662

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMIDA BAWAH  
NOMOR : 51/14173/PMB/Tahun 2018**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DESA LAMIDA BAWAH  
KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN PERIODE 2018-2020**

**KEPALA DESA LAMIDA BAWAH,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk lebih terarahnya kegiatan pembangunan di Bidang Perlindungan Anak agar terwujudnya peran anak dalam aspek pembangunan di Desa Lamida Bawah Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak ;

b. Bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut,perlu dibentuk suatu Forum Anak Desa Lamida Bawah Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Periode 2018-2020 ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lamida Bawah ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Thaun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembāran Negara Republik Indoñesia Nomor 4265); ..

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah